Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 1, Januari 2026
E-ISSN: 2716-0394

EKSISTENSI NEGARA ISRAEL DALAM KONSEP ISLAM

Muhammad Iqbal Tawakkal,[1] Usman Jafar,[2] Chairul Risal[3]

[1 2 3] **Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**
E-mail: mhmmadiqbaltawakkal@gmail.com[1]

Abstract

This research aims to analyze the views of the siyasah syar'iyyah regarding the existence of the Israeli state and correlate it with basic concepts in state theory. The aim of this writing is to provide a comprehensive understanding of how the State of Israel exists. A study of Siyasah Syar'iyyah. This research uses an empirical juridical approach using primary data, namely research results and legislation, and secondary data, namely books and journals and analyzed qualitatively. The results of this research show that the Israeli state theory can be considered as a state entity that meets basic characteristics. However, when viewed from the perspective of state existence theory, Israel's existence and development are greatly influenced by security factors, national identity and regional conflicts. Most views in the context of Siyasah Syar'iyyah basically reject the establishment of the State of Israel. This is often due to the belief that Israel's founding involved the expulsion and suffering of the pre-existing Palestinian population.

Keywords: *State; Existence of Israel; Siyasah Syariyyah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa pandangan siyasah syar'iyyah mengenai eksistensi negara israel dan mengkorelasikannya dengan konsep dasar dalam teori negara. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengertian komprehensif Bagaiamana Eksistensi Negara Israel Telaah Atas Siyasah Syar'iyyah, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Empiris dengan menggunakan data primer yaitu hasil penelitian, dan perundang-undangan dan Data sekunder yaitu buku-buku dan jurnal dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan teori negara Israel dapat dianggap sebagai suatu entitas negara yang memenuhi karakteristik dasar. Namun bila dilihat dari sudut pandang teori keberadaan negara, eksistensi dan perkembangan Israel sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, identitas nasional, dan konflik regional. Sebagian besar pandangan dalam konteks Siyasah Syar'iyyah pada dasarnya menolak pendirian Negara Israel. Ini sering kali disebabkan oleh keyakinan bahwa pendirian Israel melibatkan pengusiran dan penderitaan penduduk Palestina yang sudah ada sebelumnya.

Kata Kunci: Negara; Eksistensi Israel; Siyasah Syariyyah.

Muhammad Iqbal Tawakkal, Usman Jafar, Chairul Risal "Eksistensi Negara Israel dalam Konsep Islam" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 1 (2026): 96-109.

PENDAHULUAN

Pembahasan, kajian dan pemikiran tentang negara berkembang dari tahun ketahun dan dari generasi ke generasi, di mana tidak hanya filsuf tetapi juga negarawan, politisi, sosiolog, ahli hukum dan sebagainya berpartisipasi, sehingga tentu saja muncul juga definisi yang berbeda Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga mayarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujutkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentaraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.[1]

Keberadaan negara merupakan indikasi keberadaan dan identitas suatu entitas politik di dunia internasional. Sepanjang sejarah panjang dan perkembangan politiknya, negara telah memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dalam menciptakan kerangka hukum dan tatanan sosial yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan pembangunan negara.[2]

Masyarakat Islam tampil dipentas dunia ini sekitar tahun 624 Masehi, ketika konsepsi negara bangsa atau nasional belum muncul. Dengan demikian, negara yang dimaksud dalam Islam atau yang dijalani Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dan umat Islam awal bukanlah negara dalam arti negara-bangsa, tetapi negara dalam arti luas, yaitu masyarakat manusia yang hidup di wilayah tertentu, diperintah oleh hukum Islam dan diperintah oleh aturan Islam.[3]

Dalam Islam, teori negara adalah gagasan yang didasarkan pada aturan-aturan agama yang bersumber dari Alquran dan Hadits Nabi, yang menaruh perhatian besar pada masalah pemerintahan dan tatanan politik yang baik, sebagaimana Islam memperhatikan aspek ekonomi dan politik, perhatian penuhnya diberikan kepada masalah-masalah ekonomi lainnya, sehingga kemudian ditegaskan bahwa Islam adalah iman dan syariah, agama dan negara, karena sesungguhnya realitas kehidupan dan kehidupan umat Islam sepanjang sejarah secara kongkrit menunjukkan segalanya. unsur-unsur dan perincian

---

1 Raihan, Wisesa Atha, *Pengertian Negara,* (2021).h.3.
2 Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta; Liberty;1990), h. 16
3 Penggunaan istilah yang lazim untuk Khulafau Rasyidin adalah dengan tambahan *al-Khulafa alRasyidun*, namun untuk kepentingan praktis dalam beberapa literatur termasuk pembahasan buku ini tambahan artikel (*al-*) ditiadakan, seperti kutipan dalam Ridwan HR, Ibid. hal. 138

kehidupan suatu bangsa. dan negara bagian.[4] Jadi tidak berlebihan kalau kata Abu Hamid al- -Gazali mengatakan "Tegaknya agama sangat tegantung dengan urusan dunia dan sistemnya".

Jika kita bercermin pada Konflik Israel-Palestina telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif dalam konteks politik, agama, dan hukum internasional. Salah satu aspek yang relevan dalam memahami isu ini adalah melalui perspektif siyasah syariah. Siyasah syariah merujuk pada pemikiran dan pandangan dalam Islam yang berkaitan dengan urusan politik dan pemerintahan.

Pada tahun 1948, PBB membuat proposal perdamaian kepada orang-orang Arab dan Yahudi di Palestina, yaitu membagi wilayah Palestina sehingga membentuk negara Arab dan Yahudi yang terpisah. Proposal perdamaian rencana pembagian, yang dikenal sebagai Rencana Pemisahan PBB, melibatkan pembagian wilayah Palestina 55% ke negara Yahudi dan sisanya 45% ke negara Arab (Harun, 1988: 2). Faktanya, komunitas Yahudi secara demografis hanya sekitar 7% dari total populasi Palestina, 93% sisanya adalah orang Arab. perang pecah antara orang Arab Palestina dan Israel tahun 1948.[5] Arab Palestina didukung oleh negara-negara Arab di daerah sekitarnya mengalami kekalahan oleh Israel. Pertempuran ini juga dikenal sebagai perang Al-Nakba pada 1947-1950, di mana Zionis mengusir 750.000 penduduk pribumi Palestina dan mencaplok 78 persen wilayah Palestina. 22 persen yang tersisa terbagi menjadi Tepi Barat dan Jalur Gaza, 530 desa dan kota milik Palestina dihancurkan.[6] Hingga detik ini, Israel masih terus mencaplok tanah Palestina dan memberikannya kepada pemukim Yahudi dari berbagai penjuru dunia. Melalui Deklarasi Balfour, Inggris menjadi pemimpin pendudukan Israel atas Palestina dan tak lupa invasi ke Irak pada tahun 2003 ketika Inggris mengirim pasukan dan senjata untuk menghancurkan Bagdad. Belum lagi sejarah kelam kolonialisme di mana-mana.[7]

Konflik Palestina - Israel yang berkepanjangan dan rumit ini sangat sulit menemui titik tengahnya. Palestina yang terancam kedaulatan negaranya sulit untuk keluar dari

---

4 Abdul Hamid al-Gazali, *Al-Wasit fi al-Mazhab*, Jld 7, Dar Assalam, kairo , h.7

5 iska Siska, Hisbullah Hisbullah, Kusnadi Umar. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasah Syar'iyya" *siyasatunana* No.2 (2021): 454-471.

6 Munawara Idris dan Kusnadi umar. "Dinamika Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judical Review" *Siyasatuna* 1, no.2 (2020): 263-277.

7 Nasution, Imam Syakbani. "*Lemahnya Hukum Atas Tindakan Kriminal Israel Terhadap Palestina*." (Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 1

masalah yang dihadapinya. Sejak perang enam hari yang terjadi di Timur Tengah, aneksasi Israel atas wilayah Palestina terus meluas. Israel yang awalnya memperoleh sepertiga wilayah Palestina untuk mendirikan negara, kini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa hampir tiga perempat wilayah Palestina kini menjadi wilayah Israel. Israel terus membangun lingkungan Yahudi baru dan mengusir warga Palestina dari rumah mereka. Gerakan zionis Israel menggunakan berbagai cara untuk mencaplok seluruh Palestina.[8]

Kedaulatan negara mengalami kerapuhan yang signifikan, disebabkan oleh tindakan sepihak Israel yang merampas dan menduduki hak teritorial tanpa keadilan. Warga asli Arab-Palestina, yang memiliki hak sah atas tanah di negara Palestina, terpaksa terusir dan diusir dari tanah kelahirannya.[9] Meskipun mereka merupakan mayoritas penduduk di negara tersebut, pada tahun 1948, Israel mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina. Negara ini, yang mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat, telah menjadi impian yang lama diidamkan.[10]. Eksistensi Israel sebagai negara Timur Tengah telah menjadi sumber konflik yang kompleks sejak berdirinya pada tahun 1948. Pada dasarnya, Negara Israel merupakan hasil dari proses politik, sejarah dan keputusan internasional. Namun, beberapa argumentasi yang mengkritisi keberadaan Israel muncul terkait Siyasah Syar'iyyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris melalui studi pustaka dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Negara Israel dan Eksistensinya sebagai Negara

[8] David, Steven Risra, *el's Policy of targeted killing" Ethics and International Affairs*, 2003 vol.17 no. 2, 3.

[9] Usman Jafar. "Kekuasaan Dalam Tradisi pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam" *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 345-357

[10] Kaslam, Kaslam. "*Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik*)." (2021).h. 115

Israel masih berusaha mendapatkan dukungan dari dunia internasional, khususnya Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. untuk mendapatkan hak atas wilayah Palestina. Israel bahkan berusaha melenyapkan peta Palestina dari peta dunia. Aneksasi dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dengan menggunakan tentara dan senjata, menunjukkan adanya cara-cara kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya kebenaran liberalisme yang tidak tergantikan, bahkan di era globalisasi. Meskipun tindakan intervensi Israel bertentangan dengan norma dan hukum internasional, Israel tetap menegaskan integritas teritorialnya dan menganggap dirinya sebagai aktor dalam sistem internasional dibalik dukungan dari Amerika Serikat.

Dalam mencapai kepentingan untuk mengambil alih wilayah Palestina, Israel diduga mendapat bantuan dari Amerika Serikat dengan alasan sebagai *bentuk Balance of Power* kawasan MENA *(Middle East and North America*). Dalam perspektif Realisme, terdapat suatu konsep *balance of power* dimana konsep ini menyatakan bahwa diperlukan perimbangan kekuatan antar dua aktor dalam dunia internasional, agar mencegah satu aktor menjadi terlalu kuat.[11] Israel disini bertugas sebagai penyeimbang kekuatan yang dibutuhkan oleh AS. Langkah aneksasi Israel pada hakikatnya ditentang oleh mayoritas komunitas Internasional, akan tetapi dukungan Amerika Serikat cukup membantu Israel untuk menguasai hampir seluruh wilayah Palestina bahkan menyatakan Yerussalem sebagai ibu kota Negara Israel.[12]

MENA adalah meupakan sebuah singkatan atau akronim bahasa Inggris yang merujuk kepada wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Atau biasa disebut dengan akronim lain yang disebut *SWANA* (*South West Asia and North Africa; Asia Barat Daya dan Afrika Utara*). Istilah akronim MENA ini seringkali dipakai dalam bidang akademik, kekuatan militer, pemulihan bencana, media penyiaran dan penulisan dalam urusan bisnis. Wilayah MENA terdiri dari; Aljazair, Bahrain, Djibouti, Mesir, Iran, Irak, Israel, yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Malta, maroko, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syiria, Tunisia, UEA, Palestina, Yaman.[13]

---

[11] Nexon, D. H. *The balance of power in the balance*. World Politics, (2009). H, 330-359.

[12] Kaslam "*Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)*" Review of International Relations Volume 3, Nomor 2, 2021

[13] Countries. "*MENA COUNTRIES*". (2014). Diakses dari https://web.archive.org/web/20141029180410/http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,menuPK:247619~pagePK:146748~piPK:146812~theSitePK:256299,00.html. Pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 10:59

Kepentingan Amerika di kawasan MENA sangat besar, baik secara politik, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, Israel dijadikan sebagai "wakil" Amerika Serikat di Timur Tengah sehingga memudahkan Amerika Serikat dalam melakukan propagandanya di kawasan MENA. Selain alasan Balance of Power diatas, Amerika Serikat juga bermaksud menggantikan peran Inggris sebagai pelindung keamanan utama Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya di Teluk Persia (1960-1970-an), yang bertujuan untuk mendapatkan pasokan minyak yang stabil dari Teluk Persia.[14] Seperti yang kita tahu wilayah Teluk Persia adalah wilayah yang kaya akan SDA minyak bumi terbesar di dunia. Selain minyak, gas juga ditemukan di sepanjang Teluk Persia.[15]

Israel juga merupakan partner yang baik dalam hal pengembangan teknologi militer AS. Di sisi lain, Israel yang secara aktif menginvasi wilayah Palestina, membutuhkan pasokan alat persenjataan yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, industri senjata AS akan tetap diuntungkan selama perang masih berkobar antara Israel dan Palestina. Israel membuktikan kehebatan kekuatan militernya dalam perang 6 hari tahun 1967, dimana Israel mampu memenangkan pertempuran melawan 5 negara, yaitu; Mesir, Suriah, Irak, Yordania, dan Lebanon ditambah kekuatan dari Palestina yaitu PLO (Palestine Liberation Organisation). Dalam perang tersebut, AS mengucurkan dananya hingga 450%.[16]

Kerjasama AS dan Israel menciptakan simbiosis mutualisme antara keduanya. AS perlu bantuan Israel untuk menyeimbangkan pengaruhnya di wilayah Arab, sementara Israel membutuhkan dana dari AS untuk menjaga superioritas militer sekaligus dominasi politiknya atas Palestina. Namun, dalam paradigma Realisme, tidak ada namanya kerjasama mutlak yang saling menguntungkan satu sama lain berdasarkan konsep relative gain. Selain beraliansi dengan Amerika Serikat, Israel juga bekerjasama dengan Inggris. Hal tersebut menggambarkan konsep Jackal Bandwagoning dalam perspektif realisme, yaitu ketika suatu negara merapat ke negara besar untuk mendapatkan keuntungan.[17] Israel menggunakan sistem Zionisnya untuk dapat bekerja sama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris karena kesamaan sejarah mereka, yaitu keduanya

---

[14] Sylvan and Majeski, "*An Agent-Based Model of the Acquisition of U.S. Client States*"

[15] Northrup, Cynthia *Clark Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present.* London, UK: Routledge (2013), 733

[16] Tucker, Spencer C. *The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts*. ABC-CLIO, (2010). ISBN 978-1-85109-947-4. hlm. 1198.

[17] Schweller, R. L. *Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in. International security*, (1994).hlm. 72-107.

berasal dari Yahudi, dan mereka mendukung Israel untuk mencapai tujuannya mengabeksasi Wilayah Palestina.

2. Konstitusi Negara Israel

Israel tidak memiliki Konstitusi secara tertulis. Berbagai upaya untuk menyusun Undang-undang Dasar menjadi Konstitusi tertulis telah dilakukan sejak 1948 namun gagal. Pada akhirnya Israel mengembangkan sistem hukum dan hak dasar yang nyaman digunakan di negaranya dengan status semi Konstitusional.[18] Pada bulan Mei 2003, Komite Parlemen Israel (*Komite Knesset*), Komite konstitusi, Hukum dan Keadilan, yang diketuai oleh Michael Eitan, memulai kerja perjanjian konstitusional dengan tujuan menciptakan konstitusi tertulis untuk Negara Israel. Parlemen bertemu hampir setiap minggu untuk menyetujui undang-undang yang diharapkan mendapat dukungan luas dari orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Akhirnya, rancangan undang-undang tersebut diserahkan kepada Parlemen dan rakyat untuk ditinjau dan diratifikasi.[19]

Majelis Konstituante dipilih dalam pemilihan umum pertama yang diadakan di Israel pada tanggal 25 Januari 1949. Namun Konstitusi belum diselesaikan. Tindakan pertama *Knesset* adalah mengadopsi "*Undang-Undang Reformasi*" yang mengubah namanya menjadi "*Knesset pertama*". Majelis Konstituante dengan demikian menjadi anggota badan legislatif Negara Israel. Perdebatan yang berlarut-larut terjadi antara mereka yang mendukung pengesahan konstitusi segera, dan mereka yang percaya bahwa seharusnya tidak ada konstitusi, atau paling tidak, waktunya belum matang.[20] Knesset mengadopsi kompromi, mentransfer kekuasaan Majelis Konstituante ke Knesset berikutnya, dan memperkenalkan gagasan konstitusi "*perbab*", bukan satu dokumen tertulis resmi. Teks resolusi ini, dikenal sebagai "*Resolusi Harari*" [21]

Hukum akan dibangun bab demi bab, sehingga masing-masing akan menjadi Hukumnya sendiri. Bab-bab ini akan diserahkan ke Knesset setelah komite menyelesaikan

---

[18] Amnon Rubinstein, *Israel's Partial Constitution: The Basic Laws*, jewish Virtual Library Publication: 2009 hlm 1

[19] The Knesset And The Jewish Agency For Israel, *Constitution for Israel*, Melitz - Centers for Jewish Zionist Education. 2003 hlm 3

[20] Ummu Awaliah, Muhammad Saleh Ridwan, Rahmiati Rahmiati, Kusnadi Umar. "Political configuration and legal products in indonesia in terms of islamic constitutional law" *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (2021) : 117-125

[21] The Knesset And The Jewish Agency For Israel, *Constitution for Israel*, …. hlm. 6

tugasnya, dan semua bab akan membentuk Konstitusi. Akhirnya, Knesset pertama dibubarkan sebelum waktunya, tanpa mengeluarkan satu bab pun undang-undangnya. Knesset berikutnya tinggal sesekali menggunakan hak konstitusionalnya untuk menegakkan hukum Dasar. Sebelas aturan dibuat dan mempunyai dua sumbu Isu utamanya adalah soal kewenangan pemerintah dan hak asasi manusia.[22]

Penjelasan minimalis hanya akan menambahkan dua aturan dasar baru ke dalam daftar pendek aturan yang sudah ada. Namun, Ketua Hakim MA Aharon Barak pada saat itu menganjurkan interpretasi yang lebih aktif terhadap undang-undang baru tersebut, dengan menyatakan kedalam Bank Mizrahi v. Menteri Keuangan (1995) dalam kampanyenya dan khususnya konsep pembatasan baru menunjukkan bahwa keseluruhan sistem undang-undang dasar menjadi supremasi dari undang-undang biasa. Keputusan penting ini setara dengan Marbury v. Madison yang terkenal di Amerika Serikat mengedepankan Konstitusi dan menetapkan praktik peninjauan kembali terhadap undang-undang . Artinya, Mahkamah Agung menyatakan 11 undang-undang dasar yang dibuat sekitar 45 tahun yang lalu sebagai konstitusi dan memberikan kewenangan untuk membatalkan undang-undang baru yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Dengan "revolusi konstitusi" ini, pengadilan menciptakan hukum karena ketidaktahuan orang-orang besar Israel dan dunia.[23]

Revolusi ini memiliki konsekuensi positif dan negatif. Sistem hukum dan prinsip-prinsip dasar Israel sekarang distabilkan oleh sebuah konstitusi, tetapi teksnya tidak lengkap dan tidak diketahui publik, gagal dalam fungsi pendidikan, sipil, dan politik yang harus dan akan diisi oleh sebuah konstitusi jika ia tumbuh dari sebuah proses musyawarah publik yang inklusif.[24] Bill of rights dalam undang-undang dasar belum selesai, dan isu Israel sebagai negara orang Yahudi hampir diabaikan. Akhirnya, interpretasi pengadilan dan penerapan beberapa Undang-Undang Dasar telah mengasingkan Anggota Knesset

[22] Muh Zainal Izulhaq Zhainal, Muh Ihza Mahendra Ihza, Dkk. " Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat Desa Tanakaraeng Melalui Kegiatan Pelatihan Penyelengaraan Jenazah" *Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No,2 (2022) : 187-192

[23] M Chaerul Risal. "Peran Whistleblower Dalam Menyingkap Kejahatan" *Jurnal Al Tasyri'iyyah.* (2022) : 126-138.

[24] Rahmatiah Rahmatiah, Tri Suhendra Arbani, Dkk. "The Significance and Integration of Religious Moderation in Student Organizations on Religious" *KnE Social Sciences*, (2022) : 549-559

(khususnya Ortodoks) yang awalnya mendukung Undang-Undang Dasar itu sendiri dalam sidang pleno. Banyak anggota Komisi Konstitusi, Hukum, dan Kehakiman berbagi kritik ini dan Proyek Konsensus Konstitusi bertujuan sebagian untuk memperbaiki situasi.[25]

Pada UUD Israel tentang Martabat Manusia dan Kebebasan (1992)[26] Jika didefinisikan secara point, prinsip dasarnya (Amandemen 1) adalah hak asasi manusia Pendirian Israel didasarkan pada pengakuan nilai kemanusiaan dan kesucian hidup manusia dan nilai-nilai serta semua orang berhak atas kebebasan; Hak ini harus dipertahankan sesuai dengan semangat prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Pembentukan Negara Israel. Definisi dasar hukum israel tentang hak asasi manusia yang diakomodir oleh kneseet untuk diterapkan sesuai dengan pelaksanaannya.

3. Kedudukan Demokrasi Negara Israel dalam Perspektiv Siyasah Syar'iyya

Analisis Siyasah Syar'iyyah Tentang Kedudukan Negara Israel dan Zionisme internasional telah melakukan pengesahan ideologis atas Palestina dengan dalih janji Tuhan kepada Nabi Ibrahim as., sebagaimana tertulis dalam Genesis xv, 18:" Pada hari yang sama Tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim sambil berkata, " Kepada keturunanmulah negeri ini Aku berikan, mulai dari sungai di Mesir sampai sungai yang besar, sungai Eufrat". Janji Tuhan kepada anak keturunan Ibarahim menurut mereka adalah janji Tuhan terhadap bangsa Israel. Mereka mengklaim bahwa anak keturunan Ibrahim adalah mereka (Israel). Di sinilah terdapat pembacaan dan penafsiran Injil secara tendensius dan terbatas pada bagian yang dapat digunakan untuk melegalkan tindakan penaklukan, penindasan, pengusiran dan pembunuhan. Padahal, semnagat Kitab Pernjanjian Lama sama sekali berbeda dengan hal itu.[27] Dalam Genesis, xxiii, hal. 3-20, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim (Abraham-versi mereka) yang anak keturunannya mereka klaim sebagai Israel sama sekali tidak memandang dirinya sebagi pemilik negeri Kanaan (sekarang Palestina). Di Hebron, dengan segala kerendahan hati dan ketinggian budinya,

---

[25] Menora and Olive Branches, *Constitution for Israel*, 2014. https://knesset.gov.il/constitution/ConstIntro_eng.htm#:~:text=Israel%20has%20no%20written%20constitution,which%20enjoy%20semi%2Dconstitutional%20status

[26] Dr. Sheila Hattis, *Basic-Law: Human Dignity And Liberty* (Originally Adopted In 5752 - 1992). May 1, 2022. Hlm 1-3

[27] Kurniati Kurniati. " Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara: telaah gagasan politik Antonio Gramsci" *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, No.2 (2018) : 257-264.

Nabi Ibrahim mengajukan permintaan kepada Ephron, orang dari suku Hittit, agar bersedia menjual tanahnya di Machpelah, untuk kuburan isterinya, Sarah.

Zionisme terbukti berbohong atas nama Injil. Janji Tuhan kepada anak-anak ibrahim dalam Injil adalah tentang tanggung jawab, bukan hak khusus. Tugas menjaga dan menjaga segala usaha manusia dalam maksud dan tujuan Tuhan. Zionisme Internasional telah menciptakan sebuah paradoks. Artinya, pembunuhan dianggap sakral, pengusiran dan penjarahan dianggap memenuhi hak sejarah.

Harus diakui bahwa Turki Utsmaniyah sudah lama menguasai tanah Palestina, apalagi wilayah ini dan Timur Tengah secara keseluruhan berada di bawah kekuasaan mereka kurang dari tiga ratus tahun. Palestina berpindah tangan dari Turki Ottoman ke imperialisme Inggris pada tahun 1917, ketika Turki Ottoman mengalami kekalahan perang. Palestina seolah-olah berpindah tangan dari Arab-Muslim ke Yahudi setelah Israel mendeklarasikan Israel sebagai negara merdeka pada 15 Mei 1948.[28] Antara tahun 1948 dan 1968, Israel sudah kuat dan berkuasa di Palestina dan Timur Tengah secara keseluruhan. Buktinya pada perang tahun 1967 banyak negara-negara muslim yang terlibat seperti Mesir, Yordania, Syria, Beirut, Arab Saudi, Irak dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel, namun nyatanya umat Islam dan negaranya tidak bisa berbuat banyak. Selain itu. Israel secara sah didirikan sebagai negara merdeka dari hasil caplokan mayoritas negara-negara Muslim yang disebutkan di atas.

Memasuki tahun 1980 Muslim Palestina bangkit bersatu ingin membebaskan dan membela diri dari cengkraman Israel. Gerakan mereka terkenal dengan nama Intifadah I yang berlangsung hingga tahun 1993. Gerakan pembebasan Muslim ini reda setelah adanya perjanjian Oslo menuntut perdamaian dan juga rupanya membolehkan rakyat Israel hidup bebas di Palestina. Akan tetapi walaupun sudah ada perjanjian Oslo, namun Israel terus menerus menindas rakyat Muslim Palestina. Sampai saat ini tahun 2023 serangan mereka begitu gencar melancarkan bom, sehingga meng-hancurkan sekolah, rumah ibadah dan sarana umum di samping rumah hunian penduduk. Mereka menyerang dengan alasan untuk memerangi Hamas yang memerintah Gaza sejak Maret 2006. Israel

[28] Kurniati Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam" Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 1, No. 17 (2013) : 176-189.

menganggap Hamas sebagai golongan teroris yang harus diperangi, dan melobi negara-negara Barat untuk tidak memberikan bantuan keuangan kepada Hamas.

Sistem pemerintahan negara Israel **:** Parlementer, Presiden adalah kepala negara yang sifatnya representasional. Perdana Menteri (PM) adalah kepala pemerintahan dari pimpinan parpol yang merupakan pemenang pemilu bersistem proporsional. Parlemen (disebut Knesset) punya 2 tugas utama yaitu mengotorisasi pembuatan konstitusi dan mengeluarkan perundang-undangan secara umum.[29] Judisial Israel terdiri atas Mahkamah Agung yang punya peran sentral dari mengawasi otoritas pemerintahan Israel. Faktanya, bangsa Israel adalah sekelompok orang dari berbagai latar belakang yang menganut sistem politik yang berbeda. Sistem yang dipilih untuk negara seperti Israel haruslah sistem yang dapat memenuhi keinginan masyarakat Yahudi. Selain harus mengedepankan proses demokrasi, bangsa Yahudi juga harus siap membiarkan berkembangnya berbagai kelompok kepentingan bahkan membentuk partai politik, dimana mereka akan mengorganisir segala keinginan yang berkembang dalam komunitas Yahudi yang kuat diTimur Tengah.

Demokrasi parlementer yang dianut oleh negara Yahudi tersebut adalah meliputi sistem pemisahan kekuasaan utama yaitu : legislatif, eksekutif serta yudikatif. Ketiga kekuasaan ini dibiarkan terpisah dan sistem kerjanya menggunakan sistem saling mengawasill satu dengan yang lainnya (*check and balances*).[30] Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh pemerintah dalam hal ini adalah seorang perdana menteri dan kabinet, kedudukan mereka memang sangat mendominasi sistem politik Israel, namun kekuasaan mereka dibatasi kekuasaan legislatif atau parlemen yang di Israel disebut dengan *Knesset*. Knesset memiliki supremasi tertinggi dalam sistem politik Israel. Sesuai basic lawll Israel, perdana menteri ditetapkan sebagai '*head of the government*". Kekuasaan riil perdana menteri tergantung pada kemampuan personal dan kinerjanya di pemerintahan.

---

[29] Kurniati Kurniati. "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat" *Jurnal Pengabdian Mandiri* 1, No.2 (2013) : 115-124.

[30] Jafar Usman. "Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasah Syar'iyyah)" Siyasatuna 3, No.1, (2022) : 13–24.

Di bidang legislatif, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi parlementer, parlemen Israel mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Knesset Israel merupakan badan legislatif yang tertinggi. Badan ini berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Dalam kiprahnya Knesset dibagi menjadi 12 komisi, dari 12 komisi tersebut ada 2 komisi yang dianggap paling penting, yaitu komisi urusan luar negeri dan keamanan, dan komisi keuangan, dimana dua komisi ini biasanya dikuasai oleh partai yang sedang berkuasa. Kekuasaan yudikatif di Israel, merupakan kekuasaan yang bersifat independen.[31]

KESIMPULAN

Dari sudut pandang teori negara, Israel memenuhi karakteristik dasar sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, dalam perspektif teori keberadaan negara, eksistensinya sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, identitas nasional, serta konflik regional yang terus berlangsung. Israel menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pluralitas etnis dan agama ke dalam identitas nasionalnya, serta menghadapi dinamika geopolitik yang membuat keberadaannya kerap diperdebatkan.

Dalam kerangka Siyasah Syar'iyyah, banyak pandangan yang menolak pendirian Negara Israel karena dianggap melibatkan ketidakadilan terhadap rakyat Palestina dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Perlakuan terhadap umat Muslim serta isu pelanggaran hak asasi manusia dipandang tidak sejalan dengan nilai keadilan yang menjadi dasar Siyasah Syar'iyyah. Secara umum, perspektif ini cenderung kritis terhadap eksistensi dan kebijakan Israel, dengan menekankan evaluasi berdasarkan prinsip keadilan dan norma-norma Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ayuni Sukarna dan Sofyan. "Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba." *Siyasatuna* 4, no. 2 (2023).

David, Steven R. "Israel's Policy of Targeted Killing." *Ethics and International Affairs* 17, no. 2 (2003).

Iska Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar. "Nilai-Nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna* No. 2 (2021).

Jafar, Usman. "Kedudukan Menteri Ad Interim dalam Sistem Pemerintahan (Telaah

[31] Masyrofah, *Pengaruh Kebijakan Politik Israel Terhadap Proses Perdamaian Israel-Palestina,* (Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslitpen) Lp2m Uin Syarif Hidayatullah Jakarta : 2015), h, 54

Siyasah Syar'iyyah)." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).
Jafar, Usman. "Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam)." *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
Kaslam. "Dampak Aneksasi Israel terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)." *Review of International Relations* 3, no. 2 (2021).
Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
Kurniati. "Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Mandiri* 1, no. 2 (2013).
Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17 (2013).
M Chaerul Risal. "Peran Whistleblower dalam Menyingkap Kejahatan." *Jurnal Al-Tasyri'iyyah* (2022).
Munawara Idris dan Kusnadi Umar. "Dinamika Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020).
Rahmatiah, Tri Suhendra Arbani, dkk. "The Significance and Integration of Religious Moderation in Student Organizations." *KnE Social Sciences* (2022).
Syandri, Erwin Halid, dan Abdul Rahman Sakka. "KH Lanre Said View in Takbir Zawaid (A Critical Hadith)." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2023).
Ummu Awaliah, Muhammad Saleh Ridwan, Rahmiati, dan Kusnadi Umar. "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (2021).
Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, dkk. "Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)." *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021).

Buku

Al-Gazali, Abdul Hamid. *Al-Wasit fi al-Mazhab*. Jilid 7. Kairo: Dar Assalam, 2021.
Burhan Tsani. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty, 1990.
Dr. Sheila Hattis. *Basic Law: Human Dignity and Liberty (Originally Adopted in 5752–1992)*. 2022.
Kamba, Nursamad. *Konstruksi Islam Moderat: Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanitas, dan Universalitas Islam*. 2012.
Masyrofah. *Pengaruh Kebijakan Politik Israel terhadap Proses Perdamaian Israel-Palestina*. Jakarta: Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
Nexon, D. H. *The Balance of Power in the Balance*. World Politics, 2009.
Northrup, Cynthia Clark. *Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present*. London: Routledge, 2013.
Raihan, Wisesa Atha. *Pengertian Negara*. 2021.
Rubinstein, Amnon. *Israel's Partial Constitution: The Basic Laws*. Jewish Virtual Library Publication, 2009.
Schweller, R. L. "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In." *International Security*, 1994.

Sylvan and Majeski. "An Agent-Based Model of the Acquisition of U.S. Client States."

The Knesset and The Jewish Agency for Israel. *Constitution for Israel*. Melitz - Centers for Jewish Zionist Education, 2003.

Tucker, Spencer C. *The Encyclopedia of Middle East Wars: The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts*. ABC-CLIO, 2010.

Skripsi

Hasbiyansyah, Ade Oies. *Konflik Israel-Palestina dalam Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Tekerharjo Lamongan (Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim)*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021.

Nasution, Imam Syakbani. *Lemahnya Hukum atas Tindakan Kriminal Israel terhadap Palestina.* Universitas Sumatera Utara, 2019.

Website/Situs Resmi

Countries. "MENA Countries." 2014. Diakses 9 Maret 2024. https://web.archive.org/web/20141029180410/http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,menuPK:247619~pagePK:146748~piPK:146812~theSitePK:256299,00.html

Mawa Kresna. "Gus Dur Sobat Israel dari Dunia Islam." 19 Juni 2018. Diakses 17 Juli 2021. https://tirto.id

Menora and Olive Branches. "Constitution for Israel." 2014. https://knesset.gov.il/constitution/ConstIntro_eng.htm

Peraturan/Dokumen Resmi

Basic Law: Human Dignity and Liberty (1992).

The Knesset and The Jewish Agency for Israel. *Constitution for Israel*. 2003.